

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/35/DPAU TANGGAL 29 AGUSTUS 2013
PERIHAL PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH
BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(Surat Edaran Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia
Nomor 17/19/DPUM, tanggal 8 Juli 2015)**

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5713), dan untuk meningkatkan pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. UMUM

C. Dalam rangka pencapaian pangsa Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum, diperlukan ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pemantauan atas pencapaian pangsa Kredit atau Pembiayaan UMKM, pelaksanaan pola kerja sama yang ditetapkan, kriteria dan prosedur penyediaan

Bantuan Teknis, pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, tata cara publikasi atas pencapaian pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM, kriteria dan tata cara pemberian penghargaan (award) kepada Bank Umum, pemantauan terhadap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Umum Syariah, serta tata cara penyampaian laporan pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum.

2. Ketentuan angka II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. RENCANA PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

Bank Umum menyusun rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dengan memperhatikan tahapan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan, yaitu:

1. tahun 2015, paling rendah 5% (lima persen);
2. tahun 2016, paling rendah 10% (sepuluh persen);
3. tahun 2017, paling rendah 15% (lima belas persen); dan
4. sejak tahun 2018, paling rendah 20% (dua puluh persen).

3. Ketentuan angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. PENCAPAIAN RASIO DAN KUALITAS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

- A. Bank Indonesia melakukan perhitungan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM dan rasio Non Performing Loan/ Non Performing Financing (NPL/NPF) secara gabungan untuk seluruh kantor Bank Umum di dalam negeri posisi akhir bulan Desember tahun bersangkutan yang bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta laporan Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* yang diterima secara *offline* dalam hal pelaporan *online* belum tersedia.
- B. Perhitungan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Kredit atau Pembiayaan UMKM}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

- C. Dalam melakukan perhitungan pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf B, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Total Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah jumlah baki debet Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam Rupiah dan valuta asing, yaitu:
 - a. Untuk Bank Umum selain kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran, berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM yang dilakukan secara:
 - 1) langsung; dan/atau
 - 2) tidak langsung yaitu melalui kerja sama dengan pihak tertentu menggunakan pola *executing*, pola *channeling*, atau pembiayaan bersama (*sindikasi*).
 - b. Untuk kantor cabang bank yang

berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran, berasal dari:

- 1) pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM yang dilakukan secara:
 - a) langsung; dan/atau
 - b) tidak langsung melalui kerja sama dengan pihak tertentu menggunakan pola *executing*; dan/atau
- 2) pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk produk ekspor non migas.

Informasi mengenai Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagai Bank Campuran diperoleh dari otoritas pengawas bank pada setiap awal tahun berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

- c. Pedoman rincian komponen Kredit atau Pembiayaan UMKM dan/atau ekspor non migas yang diperhitungkan sebagai Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b mengacu pada Lampiran 1.a dan Lampiran 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 2. Total Kredit atau Pembiayaan adalah jumlah baki debet Kredit atau Pembiayaan dalam Rupiah dan valuta asing.
- D. Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) total Kredit atau Pembiayaan adalah penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum. Perhitungan rasio NPL/NPF total Kredit atau Pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPL/NPF terhadap total Kredit atau Pembiayaan Bank Umum.
- E. NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah penjumlahan Kredit atau Pembi-

aan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM. Perhitungan rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM dilakukan dengan membandingkan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan UMKM Bank Umum.

Yang dimaksud dengan NPL/NPF adalah NPL/NPF yang dihitung secara gross.

Rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan UMKM}} \times 100\%$$

4. Di antara angka V dan angka VI disisipkan 1 angka yaitu angka VA yang berbunyi sebagai berikut:
VA. INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM RANGKA MENDORONG PENYALURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

Dalam rangka lebih meningkatkan penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Bank Indonesia memberikan insentif dan mengenakan disinsentif kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu berupa:

A. Pencapaian Rasio Kredit UMKM Digunakan dalam Perhitungan Giro Wajib Minimum Loan to Funding Ratio (GWM LFR)

1. Bank Umum konvensional yang memenuhi rasio Kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam angka II dapat memperoleh kelonggaran batas atas LFR target.
2. Bank Umum konvensional yang tidak memenuhi rasio Kredit UMKM atau memiliki rasio NPL total Kredit dan/atau rasio NPL Kredit UMKM lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen), dikenakan pengurangan jasa giro.
3. Kelonggaran batas atas LFR target dan

pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum konvensional.

B. Insentif terkait Penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM

Bank Indonesia dapat memberikan insentif kepada Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam bentuk sebagai berikut:

a. Pelatihan untuk Pejabat Kredit/Account Officer Bank Umum

- 1) Pelatihan kepada pejabat kredit/account officer Bank Umum dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Bank Umum dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM.

2) Mekanisme Pelaksanaan

- a) Bank Indonesia menginformasikan rencana penyelenggaraan pelatihan kepada pejabat kredit/account officer Bank Umum melalui surat atau media lainnya kepada Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM.

- b) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Bank Umum mengajukan rencana keikutsertaan dalam pelatihan termasuk menyampaikan nama pejabat kredit/account officer yang menjadi peserta pelatihan.

- c) Pendaftaran untuk mengikuti pelatihan ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Kantor Pusat Bank Umum maupun Kantor Cabang Bank Umum yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

- d) Bank Indonesia menetapkan calon peserta, jadwal, lokasi, dan topik pelatihan.

- 3) Bank Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelatihan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi tersebut, Bank Indonesia meminta Bank Umum untuk menyampaikan laporan perkembangan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh pejabat kredit/account officer yang mengikuti pelatihan. Monitoring dilakukan selama 1 (satu) tahun setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
 - 4) Laporan perkembangan Kredit atau Pembiayaan UMKM antara lain memuat jumlah debitur, jumlah dan kualitas Kredit atau Pembiayaan UMKM yang disalurkan. Laporan tersebut disampaikan secara triwulanan dan diterima Bank Indonesia paling lambat pada akhir triwulan yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - 5) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Kantor Pusat Bank Umum dan Kantor Cabang Bank Umum yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- b. Pelatihan kepada Pendamping/Pembina Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK)
- 1) Bank Indonesia memberikan pelatihan kepada pendamping/pembina UMK guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMK atau UMK debitur Bank Umum dalam menyusun laporan keuangan.
 - 2) Pelatihan diberikan kepada pendamping/pembina UMK dari lembaga/in-
- stansi yang memiliki kerjasama dengan Bank Indonesia.
- 3) Pelatihan dilakukan dalam bentuk Training of Trainer (ToT) kepada pendamping/pembina UMK yang antara lain berasal dari perguruan tinggi, kementerian teknis atau dinas pada pemerintah daerah, lembaga penyedia jasa, dan perusahaan yang memiliki binaan UMK.
 - 4) Mekanisme Pelaksanaan
 - a) Lembaga/instansi yang memiliki pendamping/pembina UMK dapat mengajukan secara tertulis usulan kerja sama kepada:
 - i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat; atau
 - ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi pemerintah daerah/dinas/universitas/lembaga pendamping/pembina UMK yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
 - b) Atas dasar kerjasama yang disepakati, Bank Indonesia bersama lembaga/instansi menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pelatihan.
 - c) Lembaga/instansi yang telah mengikuti ToT harus memberikan pelatihan kepada UMK atau UMK debitur Bank Umum dan/atau menghubungkan UMK dengan Bank Umum.
 - d) Bank Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c). Dalam rangka monitoring dan evaluasi tersebut, lembaga/instansi menyampaikan laporan pelatihan kepada UMK

atau UMK debitur Bank Umum dan/atau hasil kegiatan menghubungkan UMK dengan Bank Umum kepada Bank Indonesia. Monitoring dilakukan selama 6 (enam) bulan setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

- e) Laporan pelatihan kepada UMK antara lain memuat pencapaian jumlah UMK yang telah dilatih oleh peserta ToT. Laporan disampaikan secara triwulanan dan diterima Bank Indonesia paling lambat pada akhir triwulan yang bersangkutan dengan menggunakan format Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- f) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e) disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia melalui:
 - i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat; atau
 - ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi bagi pemerintah daerah/dinas/universitas/lembaga pendamping/pembina UMK yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- c. Fasilitasi Pemanfaatan Pemeringkatan Kredit (Credit Rating) untuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UKM)
 - 1) Dalam rangka mengurangi permasalahan asymmetric information dan meningkatkan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh perbankan, Bank Indonesia memfasilitasi Bank Umum agar dapat memanfaatkan

jasa pemeringkatan Kredit UKM oleh lembaga pemeringkat yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang.

- 2) Dalam melaksanakan fasilitasi pemeringkatan Kredit UKM, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas bank.
- 3) Pelaksanaan pemeringkatan Kredit UKM didasarkan pada kerja sama yang dilakukan antara lembaga pemeringkat dengan Bank Umum.
- 4) Mekanisme Pelaksanaan
 - a) Bank Indonesia memfasilitasi pertemuan antara lembaga pemeringkat dengan Bank Umum.
 - b) Bank Umum dapat mengajukan permintaan fasilitasi pemeringkatan Kredit UKM kepada Bank Indonesia secara tertulis yang ditujukan kepada:
 - i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Kantor Cabang Bank Umum maupun Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
 - c) Bank melaporkan kepada Bank Indonesia hasil pemeringkatan Kredit UKM yang meliputi:
 - i. jumlah UKM yang telah diperingkat; dan
 - ii. jumlah UKM dan nominal Kredit yang disetujui,
 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- d) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c) disampaikan secara tertulis kepada:
- i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Kantor Cabang Bank Umum maupun Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- d. Publikasi dan Pemberian Penghargaan (Award) kepada Bank Umum
- 1) Publikasi Bank Umum
 - a) Bank Indonesia memublikasikan Bank Umum yang telah menyelurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai target yang ditetapkan dengan kualitas Kredit atau Pembiayaan terjaga.
 - b) Kriteria Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a) adalah sebagai berikut:
 - (1)memenuhi rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai tahapan yang ditentukan;
 - (2)memiliki rasio NPL/NPF total Kredit atau Pembiayaan kurang dari 5% (lima persen); dan
 - (3)memiliki rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM kurang dari 5% (lima persen).
 - c) Publikasi dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun untuk pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM posisi akhir tahun sebelumnya.
 - d) Publikasi dilakukan melalui website Bank Indonesia dan media cetak atau elektronik yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
 - 2) Pemberian Penghargaan (Award)
 - a) Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1)memiliki pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan;
 - (2)memiliki rasio NPL/NPF total Kredit atau Pembiayaan kurang dari 5% (lima persen);
 - (3)memiliki rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM kurang dari 5% (lima persen); dan
 - (4)memenuhi tema dan kriteria yang ditetapkan.
 - b) Mekanisme Pelaksanaan
 - (1)Pemberian penghargaan dilakukan setiap tahun kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria dan tema yang ditetapkan.
 - (2)Bank Umum yang terpilih mendapat penghargaan dan publikasi eksklusif.
 - (3)Publikasi pemberian penghargaan kepada Bank Umum dilakukan melalui website Bank Indonesia dan media cetak atau elektronik yang ditunjuk Bank Indonesia.
 - c) Tata cara penilaian dalam rangka pemberian penghargaan diatur sebagaimana angka VII.
5. Ketentuan angka VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- VII. TATA CARA PENILAIAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN
- A. Dalam proses penilaian, Bank Indonesia dapat membentuk tim penilai, atau bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian.
 - B. Dalam hal proses penilaian dilakukan oleh

tim penilai yang dibentuk Bank Indonesia maka tim penilai paling kurang terdiri dari:

1. Bank Indonesia;
2. Kementerian terkait;
3. Pakar/pengamat UMKM atau akademi-si; dan
4. Pihak eksternal terkait.

C. Dalam hal proses penilaian dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia maka tim penilai terdiri dari Bank Indonesia dan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan badan hukum atau lembaga yang resmi;
2. Memiliki kompetensi di bidang UMKM; dan
3. Memiliki reputasi yang baik.

D. Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan sebagai berikut:

1. Penetapan tema dan periode penilaian oleh Bank Indonesia;
2. Pengumuman tema dan periode penilaian oleh Bank Indonesia;
3. Pembentukan tim penilai atau penunjukan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian;
4. Proses penilaian oleh Bank Indonesia atau tim penilai; dan
5. Penetapan dan pengumuman pemenang oleh Bank Indonesia.
6. Ketentuan angka VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VIII. PELATIHAN KEPADA PELAKU UMKM OLEH BANK UMUM SYARIAH

A. Bank Umum Syariah yang tidak mencapai realisasi Pembiayaan UMKM sesuai rasio yang ditetapkan wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM. Kewajiban tersebut mulai berlaku untuk pencapaian rasio pemberian Pembiayaan UMKM tahun 2015.

B. Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditujukan kepada pelaku UMKM

yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Pembiayaan UMKM. Data pelaku UMKM bersumber dari data antara lain yang dimiliki Bank Indonesia, Bank Umum, Kementerian dan/atau dinas pada pemerintah daerah terkait.

C. Jumlah dana yang dialokasikan dalam rangka pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling sedikit 2% (dua persen) dari selisih antara kewajiban pencapaian rasio Pembiayaan UMKM dengan realisasi pencapaian rasio Pembiayaan UMKM pada setiap akhir tahun berjalan, dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh 1:

- Pada tahun 2015, total Pembiayaan yang diberikan Bank A sebesar Rp500 miliar;
- Bank A wajib memberikan Pembiayaan UMKM sebesar 5% dari total Pembiayaannya yaitu $5\% \times \text{Rp}500 \text{ miliar} = \text{Rp}25 \text{ miliar}$;
- realisasi pencapaian Pembiayaan UMKM pada akhir Desember 2015 sebesar Rp20 miliar;
- selisih antara rasio Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = $\text{Rp}25 \text{ miliar} - \text{Rp}20 \text{ miliar} = \text{Rp}5 \text{ miliar}$;
- 2% dari selisih antara rasio Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = $2\% \times \text{Rp}5 \text{ miliar} = \text{Rp}100 \text{ juta}$.

Dengan demikian, Bank A wajib menyelenggarakan pelatihan dengan dana pelatihan sebesar Rp100juta.

Contoh 2:

- Pada tahun 2015, total Pembiayaan yang diberikan Bank B sebesar Rp20 triliun;
- Bank B wajib memberikan Pembiayaan UMKM sebesar 5% dari total Pembiayaan yaitu $5\% \times \text{Rp}20 \text{ triliun} = \text{Rp}1 \text{ triliun}$;

- realisasi pencapaian Pembiayaan UMKM pada akhir Desember 2015 sebesar Rp400 miliar;
- selisih antara rasio Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = Rp1 triliun - Rp400 milyar = Rp600 miliar;
- 2% dari selisih antara rasio Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = 2% x Rp600 miliar = Rp12 miliar.

Dengan demikian, Bank B wajib menyelenggarakan pelatihan dengan dana pelatihan sebesar Rp10 miliar.

- D. Pelatihan kepada UMKM dilakukan dan dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 30 September tahun berikutnya dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Dalam hal 30 September jatuh pada hari libur maka pelaporan kepada Bank Indonesia disampaikan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- E. Topik pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh Bank Umum Syariah antara lain mengenai aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek kelembagaan, untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang dapat memperoleh Kredit atau Pembiayaan UMKM dari Bank Umum.
- F. Metode pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk klasikal, magang, studi banding, promosi, atau pendampingan.
- G. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf D disampaikan secara tertulis kepada:
 - i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor

Perwakilan Bank Indonesia dengan tembusan kepada Departemen Pengembangan UMKM.

7. Ketentuan angka IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IX. PENYAMPAIAN LAPORAN

- A. Bank Umum menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM secara online setiap bulannya melalui Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan Bank Umum atau laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- B. Bank Umum menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline sampai dengan tersedianya sistem pelaporan secara online sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Yang dimaksud dengan penyampaian laporan secara offline adalah penyampaian laporan melalui sarana elektronik berupa email.
- C. Pelaporan secara offline sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan setiap triwulan untuk posisi Maret, Juni, September, dan Desember dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- D. Laporan offline sebagaimana dimaksud dalam huruf B diterima Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- E. Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline

apabila laporan diterima Bank Indonesia setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf D sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah batas waktu tersebut.

- F. Bank Umum dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing belum diterima Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf E.
- G. Bank Umum dapat melakukan koreksi atas laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing yang telah disampaikan secara offline kepada Bank Indonesia.
- H. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf B disampaikan melalui secured email kepada:
 1. Departemen Pengembangan UMKM, dengan alamat email **gwm_umkm_kp@bi.go.id**, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat dengan alamat email sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9, dengan tembusan ke alamat email **gwm_umkm_kp@bi.go.id**, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Dalam hal penyampaian laporan melalui email dimaksud tidak dapat dilakukan, Bank Umum menyampaikan laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (compact disc/USB) kepada:

1. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-

tempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengembangan UMKM.

- I. Dalam setiap penyampaian laporan, Bank menyampaikan 2 (dua) email, meliputi 1 (satu) email berisi file laporan dalam format excel baik .xls maupun .xlsx yang dienkripsi dan 1 (satu) email berisi password untuk membuka file laporan.
- J. Penyampaian email berisi password sebagaimana dimaksud dalam huruf I dapat dilakukan setelah pengiriman file laporan.
- K. Penyampaian laporan pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM secara offline melalui email menggunakan subjek email yang disamakan dengan nama file yaitu:
UMKM_<sandi_bank>_<tahunbulan>.
Contoh:
Penyampaian pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM secara offline posisi Juni 2015 menggunakan subjek email: UMKM_xxx_201506.
- L. Bank Umum menyampaikan data nama petugas, penanggung jawab laporan dan alamat email pengirim laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerjasama pola executing.
- M. Penyampaian data nama petugas, penanggung jawab laporan dan alamat email pengirim laporan sebagaimana dimaksud pada huruf L kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Juli 2015.
- N. Informasi data nama petugas, penanggung jawab laporan dan alamat email pengirim laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf M disampaikan Bank Umum secara tertulis yang dialamatkan kepada:
 1. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengembangan UMKM.
- O. Bank Umum melakukan pengkinian data nama petugas, penanggung jawab laporan dan alamat email pengirim laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf L setiap terjadi perubahan.
- P. Laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing yang disampaikan secara offline digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagai berikut:
1. posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan Mei, Juni, dan Juli.
 2. posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan Agustus, September, dan Oktober.
 3. posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan November, Desember, dan Januari.
 4. posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan Februari, Maret, dan April.
- Q. Bank Umum yang tidak melakukan pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing, dengan keterangan nihil.
- R. Untuk pertama kali Bank Umum menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline kepada Bank Indonesia untuk posisi Juni 2015 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- S. Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf R paling lambat diterima Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 16.00 waktu setempat.
- T. Dalam hal laporan diterima Bank Indonesia melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf S, maka laporan tersebut diperlakukan sebagai laporan yang diterima Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.
- U. Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf T, apabila laporan diterima Bank Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2015.
- V. Bank Umum dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf R, apabila laporan belum diterima Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf U.
- W. Penyampaian laporan periode berikutnya, berlaku ketentuan sebagaimana huruf D, E, dan F di atas.
- X. Kewajiban penyampaian laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline berakhir setelah adanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
8. Ketentuan angka X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
- A. Dalam hal Bank Umum dikenakan sanksi teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar maka informasi mengenai pengenaan sanksi tersebut disampaikan kepada Bank Umum yang bersangkutan dengan tembusan kepada otoritas pengawas bank.

B. Dalam hal Bank Indonesia menerima laporan secara offline dari Bank Umum melampaui batas waktu keterlambatan maka Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan. Pengenaan sanksi kewajiban membayar tersebut tidak diakumulasikan dengan sanksi kewajiban membayar karena keterlambatan pelaporan.

Contoh:

Untuk penyampaian laporan secara offline untuk posisi September 2015, maka Bank Indonesia harus menerima laporan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pertama bulan Oktober 2015 yaitu tanggal 15 Oktober 2015.

- Dalam hal laporan diterima Bank Indonesia pada hari kerja ke-15 yaitu tanggal 22 Oktober 2015, maka sanksi kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank adalah sebesar 5 x Rp1.000.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Bank tersebut dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 5 (lima) hari kerja.
- Dalam hal laporan tersebut diterima Bank Indonesia pada hari kerja ke-16 yaitu tanggal 23 Oktober 2015 maka sanksi kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Bank tersebut dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

C. Pengenaan sanksi kewajiban membayar oleh Bank Umum dilakukan dengan cara pendebitan rekening giro Bank Umum yang ada di Bank Indonesia.

9. Lampiran 1.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
10. Lampiran 2 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Bank Indonesia ini.

11. Lampiran 4 dihapus.
12. Lampiran 5 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
13. Menambah Lampiran tentang Laporan Perkembangan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang Disalurkan oleh Pejabat Kredit/Account Officer Pasca Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
14. Menambah Lampiran tentang Laporan Pelatihan kepada UMK atau UMK Debitur Bank Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
15. Menambah Lampiran tentang Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kredit UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
16. Menambah Lampiran tentang Daftar Alamat Email Penyampaian Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui Kerja Sama Pola Executing sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

YUNITA RESMI SARI

KEPALA DEPARTEMEN PENGEMBANGAN UMKM

(BN)